

**KAJIAN KUALITAS DATA HASIL PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM
MENUNJANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI DESA
BATETANGGA, KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN POLEWALI
MANDAR, PROPINSI SULAWESI BARAT”**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh
YULIRISWANDY
NIM. 13222751

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2017**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian	4
E. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>).....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Peta,kartografi dan Pemetaan.....	10
2. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat.....	11
3. Pendaftaran Tanah	12
4. Pemetaan Partisipatif	14
5. Unsur-Unsur Interpretasi Citra.....	18
6. Ketelitian Planimetris	22
7. Penggunaan Lahan.....	22
8. Peta Tematik.....	23
B. Kerangka Pemikiran	25
C. Hipotesis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Metode dan Pendekatan	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Data.....	28
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisi Data	31
F. Kerangka Kerja Penelitian.....	34

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	35
A. Letak, Luas, dan Batas Wilayah.....	35
B. Keadaan fisik Daerah Penelitian	36
C. Kelembagaan Desa	38
D. Status Tanah.....	39
E. Kondisi Sosial Ekonomi.....	40
BAB V PELAKSANAAN PEMETAAN PARTISIPATIF	42
A. Keterlibatan Masyarakat	42
1. Persiapan	43
2. Koordinasi	44
3. Sosialisasi.....	45
4. Perencanaan	47
5. Realisasi	48
6. Verifikasi.....	53
7. Penyelesaian.....	54
BAB VI UJI KUALITAS DATA HASIL PEMETAAN PARTISIPATIF.....	55
A. Ketelitian Jarak Pada Citra dan Jarak Langsung dilapangan	55
B. Uji Bentuk Bidang Tanah	58
C. Hasil Interpretasi Citra Satelit dan Ground Check	64
BAB VII PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

ABSTRACT

The One Map Policy policy is used by the Ministry of ATR / BPN to accelerate land registration but considering the availability of the base map is still a constraint to the present. In order to accelerate the registration of land, it is necessary to have a complete and complete data of the subject and object of the field in one unit of village administration so that the Land Record Data Base or Thematic Map of the Land Field of Villages / Villages is complete.

Manufacture of PTBT / PIBT by utilizing Satellite Imagery as data in Participatory mapping. This research uses experimental methods that involve the community through participative mapping with Quantitative approach which produces land ownership and land ownership maps and is used as control of one area with other adjacent fields so that the potential for land conflicts due to disputes can be minimized.

Participatory Mapping Results need to be done Quality Control on the map so that it can be known the quality of participatory mapping data meet the requirements in accordance with the rules of the Ministry of Agrarian and Spatial / BPN RI.

In this research, it is known that the first test of the quality of data produced meets the requirements of tolerance in accordance with the rules of PMNA Technical Guidance 3 Year 1997 and Field Mapping Field of Land through Pasticipasi People (*Fit ForPusp Cadaster*) Tahun 2016. Can be used on Map Scale 1: 2500 and 1: 5000 then do statistical test of distance of Satellite Imagery with Direct Distance in Field with Significant result, then Test of Form of plot of land which in Satellite Imagery with Direct Measurement in Field with result no difference of plot shape only difference of area and RMSE CE90 equal to 1,321 Meters. For interpretation test results indicate 88% land suitability in Satellite Imagery.

Keywords: Participatory mapping meets the requirements of tolerance in accordance with the guidelines of PMNA 3 of 1997 and Technical Guidelines for Land Sector Mapping Through Pasticipasi People (*Fit ForPusp Cadaster*) Year 2016.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tanah dan ruang merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap kegiatan pembangunan di Indonesia sehingga perlu menyamakan persepsi semua pihak yang berkepentingan dalam memandang ruang kebumihantian, maka akan diterapkan kebijakan satu peta atau *One Map Policy* (OMP). Kebijakan satu peta atau *One Map Policy* ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bekerja bagi setiap instansi atau pihak lain yang memerlukan agar dapat dihindari *overlapping* dalam hal pembangunan secara umum. Berbagai instansi dapat memanfaatkan kebijakan satu peta dasar/ *One Map Policy* ini, seperti misal: Badan Pusat Statistik dapat menyusun statistik kependudukan berbasis bidang tanah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menyusun rencana pembangunan berbasis spasial bidang tanah, dan Dinas Tata Ruang dapat menyusun rencana tata ruang detail berbasis bidang tanah.

Kebijakan *One Map Policy* digunakan Kementerian ATR/BPN untuk percepatan pendaftaran tanah namun mengingat ketersediaan peta dasar masih menjadi kendala sampai dengan saat ini. Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah, diperlukan adanya data subyek dan objek bidang tanah yang lengkap dan menyeluruh dalam satu satuan wilayah administrasi desa/kelurahan sehingga terbangun *Land Record Data Base* atau Peta Tematik Bidang Tanah Desa/Kelurahan Lengkap (PTBT Lengkap).

Pembuatan PTBT/PIBT dapat memanfaatkan potensi-potensi kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan tersebut, misalnya: dengan mengkolaborasikan seluruh elemen masyarakat, selain diperoleh informasi mengenai bidang-bidang tanah, juga dapat dilaksanakan pekerjaan pembenahan data pendaftaran tanah sebelumnya, manajemen dokumen serta penyiapan data bidang-bidang tanah untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan sertifikasi bidang tanah. Metode pemetaan partisipatif masyarakat juga dapat dijadikan sebagai alat kontrol satu bidang dengan bidang lainnya yang bersebelahan sehingga potensi terjadinya konflik pertanahan akibat sengketa batas atau sengketa kepemilikan bidang tanah yang diakibatkan oleh adanya kesalahan meletakkan/plotting bidang tanah dapat diminimalisir.

Perkembangan teknologi penginderaan jauh dan Fotogrametri, saat ini telah tersedia berbagai alat pendukung dalam kegiatan pembuatan PTBT/PIBT Lengkap antara lain berupa Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), foto udara dengan wahana pesawat, foto udara dengan menggunakan wahana Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/drone, dan lain sebagainya.

PTBT Lengkap akan ditindaklanjuti menjadi sertifikat, maka memerlukan kegiatan koreksi atau *Quality Control* sebelumnya sehingga memenuhi syarat disebut Peta Informasi Bidang Tanah (PIBT) Lengkap karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Kualitas Data Hasil Pemetaan Partisipatif Dalam Menunjang Percepatan Pendaftaran Tanah Di Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu: Apakah hasil pemetaan partisipatif memenuhi syarat dan standar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ?

C. Pembatasan Masalah.

Wilayah penelitian memiliki 3 (tiga) penggunaan tanah yang berbeda yaitu perkebunan, pertanian, dan pemukiman. Wilayah perkebunannya merupakan daerah yang kemiringannya di atas 45 derajat sedangkan wilayah pertanian dan pemukiman merupakan daerah yang datar sehingga menjadi pertimbangan bagi peneliti mengambil objek dalam penelitian ini hanya pemukiman dan persawahan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan penelitian :

- a. untuk mengetahui kualitas data yang dihasilkan dari kegiatan pemetaan partisipatif bidang tanah.
- b. Untuk mengetahui hasil pemetaan partisipatif dapat dipergunakan sesuai dengan aturan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI.
- c. Untuk mengurangi beban kerja dengan mengikutkan masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

2. Manfaat hasil penelitian :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan cara efektif mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pemetaan partisipatif dalam menunjang percepatan pendaftaran tanah.
- b. Secara akademis dapat menambah kajian dan ilmu pengetahuan mengenai pemetaan partisipatif dan pendaftaran tanah.
- c. Dapat dijadikan referensi atau rujukan penelitian lain untuk penelitian dalam bidang pemetaan partisipatif dan pendaftaran tanah.

E. Kebaharuan penelitian (*Novelty*)

Kebaharuan penelitian dari terletak pada hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan yang secara langsung diuji. Peta hasil Pemetaan partisipatif harus memenuhi syarat toleransi sesuai dengan aturan Juknis PMNA 3 Tahun 1997 dan Juknis Pemetaan Bidang Tanah Melalui Partisipasi Masyarakat (*Fit For Pusp Cadaster*) Tahun 2016. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terkait yang telah ada sebelumnya dapat dilihat pada table.1.

Tabel 1. Kebahruan Penelitian

No	Nama,tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1	Njau Anau, dkk.2001. Laporan Penelitian Pemetaan Desa Partisipatif dan Penyelesaian Konflik Batas (Study Kasus di Desa-Desa Daerah Aliran Sungai Malinau)	<p>a. Untuk mengkaji bagaimana masyarakat bisa mencapai kesepakatan mengenai penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.</p> <p>b. Untuk mengamati sumber konflik,proses yang terjadi baik di dalam desa maupun antar desa, hasil yang dicapai, dampak proses dan hasil dan factor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kerja sama dan konflik antara kelompok masyarakat di 27 desa di hulu Sungai Malinau.</p>	<p>Pemetaan Partisipatif dengan tahap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjajakan - Lokakarya - Pelaksanaan Pemetaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemetaan desa partisipatif oleh masyarakat bersama CIFOR dijadikan sarana untuk menyelesaikan konflik penguasaan dan pemanfaatana sumberdaya alam di desa-desa daerah aliran Sungai Malinau - Dalam penyelesaian konflik tidak hanya halanagan tekni pemetaan tetapi bagaimana masyarakat berperan dalam membuat kesepakatan yang diterima oleh semua pihak dan sifatnya stabil.
2	Noah Wamebu, 2002. Pemetaan Partisipatif Multipihak : Wilayah adat Nambluong di Kab. Jayapura – Papua.	Untuk mempermudah perencanaan pengolahan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat adat	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Pemetaan Partisipatif menjadi bagian penguatan dan kelembagaan masyarakat adat dalam rangka pengolahan tata ruang bagi kesejahteraan mereka.
3	Priyo Kusumedi. 2005. Partisipatif Di KHDTK Borisallo. Jurnal Penelitian	Untuk mengetahui proses perencanaan pengelolaan sumberdaya alam dan	RRA (<i>Rapid Rural Appraisal</i>),PRA	Dari proses pemetaan yang dilaksanakan di lapangan

	Sosial dan Ekonomi Kehutanan.	sumberdaya lainnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat adat.	(<i>Participatory Rural Appraisal</i>) dan input data spasial, interpretasi citra landsat, input data non spasial, pembuatan layout peta serta pembuatan peta digital.	dihasilkan peta partisipatif penggarap lahan, tata batas penggarap lahan, tata batas kelompok tani, sebaran pemukiman serta peta tata guna lahan, diketahui juga peran dan tanggung jawab antar <i>stakeholder</i>
4	M.Machfudh Zarqoni, 2007. Pemetaan Partisipatif Untuk Program Pembaharuan Agraria Nasional	Untuk membahas jalan keluar bagi penguatan <i>data base</i> tanah yang dapat digunakan sebagai basis penyelenggaraan PPAN	Metode Kualitatif	Keberhasilan PPAN sangat ditentukan oleh ketersediaan data base tanah. kekurangan data base tanah untuk PPAN dapat dipenuhi melalui pemetaan partisipatif.
5	Muhammad Muchtar. 2010. Pembuatan Peta Penggunaan Lahan Secara Partisipatif dengan menggunakan GPS dan <i>Google Earth</i> , Jurnal Spasial.	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuatan peta penggunaan lahan secara partisipatif dengan menggunakan GPS dan <i>Google Earth</i>	Metode pengamatan dan survey lapangan dengan anggota masyarakat setempat.	Pembuatan peta dengan menggunakan GPS dan <i>Google Earth</i> dapat dilakukan secara bersama-sama dengan anggota masyarakat yang ada sehingga masyarakat dapat mengetahui sumberdaya alam apa saja di daerahnya.
6	Hari Listantyo Prabowo, 2011, Penetapan Batas Wilayah Desa Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Melalui Pemetaan Partisipatif (study kasus Desa Permu dan Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten	a. Untuk membuat peta penetapan batas wilayah desa melalui beberapa teknik pemetaan partisipatif. b. Menyusun prosedur pemanfaatan pemetaan partisipatif untuk penetapan batas wilayah desa dalam rangka	Pemetaan partisipatif dengan metode pemetaan transparan foto udara dan pemetaan model tiga dimensi	Metode pemetaan partisipatif secara efisien dapat mengumpulkan informasi mengenai batas wilayah desa terutama secara grafik (gambar)

	Kapahiang	pendaftaran tanah.		
7	Mujiati, 2015. Peta P4T Hasil Pemetaan Partisipatif Sebagai Instrumen Identifikasi Tanah <i>Absentee</i> .	Untuk Mengidentifikasi tanah objek landreform yang berasal dari tanah <i>Absentee</i>	Metode Kualitatif	Peta P4T pemetaan partisipatif melalui kegiatan Manajemen Pertanahan Berbasis masyarakat dapat menjadi instrumen untuk mengidentifikasi adanya tanah <i>Absentee</i>
8	Yans Koliham, dkk, 2011, Laporan Akhir Pemetaan Partisipatif Taman Nasional Perairan Laut Sawu.	Mengidentifikasi sumberdaya hayati, pariwisata, perikanan pelagis, perikanan demersal, perikanan budidaya, fishing ground, ancaman terhadap daerah penting adat di kawasan TNP laut sawu yang akan digunakan sebagai data dan bahan dalam penyusunan Rencana TNP laut Sawu (Protokol TNC,2010)	Pemetaan Partisipatif Taman Nasional Laut Sawu	<ul style="list-style-type: none"> a. Peta digital yang berhubungan tematik peta yang dihasilkan yaitu : <ul style="list-style-type: none"> 1. Peta keragaman hayati sumberdaya alam pesisir 2. Peta perikanan budidaya 3. Peta perikanan tangkap 4. Peta ancaman habitat 5. Peta lokasi pariwisata. b. Data base pemetaan partisipatif dalam format word maupun excel. c. Dokumen pelaporan dan dokumentasi kegiatan pemetaan partisipatif.
9	Ach. Farhan Arif, 2012, <i>Community mapping</i> dalam rangka pendaftaran tanah di Dusun Pliyang Desa Tanggumong.	a. Untuk mengetahui pelaksanaan <i>Community mapping</i> dalam rangka pembuatan peta kepemilikan bidang tanah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.	Metode analisis deskriptif dengan model pendekatan kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan <i>Community mapping</i> melibatkan peran perangkat desa dan warga masyarakat. b. <i>Community mapping</i>

				mempunyai potensi sebagai data acuan pendaftaran tanah.
10	Robby Dwi Putra, 2016, Pemetaan Partisipatif di Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	<p>b. Untuk mengetahui penyelenggaraan kegiatan pemetaan partisipatif di Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.</p> <p>c. Untuk mengetahui manfaat pemetaan partisipatif di Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.</p>	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	<p>1. Penyelenggaraan pemetaan partisipatif di desa Donotirto belum dilaksanakan dengan baik, kurangnya koordinasi antara pihak PPPM-STPN sebagai fasilitator dengan masyarakat desa Donotirto sebagai pelaksana kegiatan pelatihan teknik pemetaan partisipatif dan pengambilan data lapangan di desa Donotirto. Manfaat penyelenggaraan pemetaan partisipatif di desa Donotirto antara lain :</p> <p>a. Masyarakat desa Donotirto berkontribusi secara langsung terhadap penyelenggaraan pemetaan partisipatif;</p> <p>b. Keterbatasan prasarana pemetaan partisipatif di Desa Donotirto dapat terpenuhi;</p> <p>c. Meningkatkan</p>

				kemampuan masyarakat Desa Donotirto dalam mengelolah sumberdaya lokal yang mereka miliki.
11	Yuliriswandy, 2017, “kajian kualitas data pemetaan partisipatif dalam rangka pendaftaran tanah di desa batetangga, kecamatan binuang, kabupaten polewali mandar, propinsi sulawesi barat”	Untuk mengetahui kualitas data yang dihasilkan dari kegiatan pemetaan partisipatif bidang tanah.	Metode Eksperimen dengan pendekatan kuantitatif.	Hasil yang diharapkan bahwa Selisih jarak, bentuk dan hasil interpretasi memenuhi syarat toleransi dalam Juknis PMNA/Ka.BPN 3 Tahun1997 dan Juknis Pemetaan Bidang Tanah Melalui Partisipasi Masyarakat (<i>Fit For Pusp Cadaster</i>) Tahun 2016

Sumber : Di Buat Oleh Peneliti Tahun 2017

BAB VII

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat yang melibatkan masyarakat secara langsung dihasilkan Peta Tematik bidang tanah (PTBT) dan Peta infotmasi bidang tanah (PIBT) yang sesuai dengan koreksi Juknis Pemetaan Partisipatif dan PMNA No. 3 Tahun 1997 :

1. Berdasarkan Petunjuk Teknis Pemetaan Partisipatif dan Juknis PMNA No. 3 Tahun 1997 peta hasil pemetaan partisipatif dapat bahwa di pergunakan pada skala 1 : 2500 dan 1 : 5000. Pada uji Bentuk bidang tanah tidak terdapat perbedaan antara Hasil Deliniasi Pada Citra Satelit dan Hasil Pengukuran Langsung di lapangan, perbedaannya terletak pada Luas bidang tanahnya.
2. Bahwa hasil Pelaksaan pemetaan partisipatif meliputi peta kepemilikan, peta penguasaan, peta penggunaan tanah dan peta bidang tanah berbasis bidang yang dapat di pergunakan sebagai peta informasi pertanahan.
3. Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif di Desa Batetangnga sangat membantu kegiatan pendaftaran tanah sehinga secara langsung mengurangi beban kerja kantor pertanahan Kabupaten Polewali.

B. Saran

1. Pemetaan partisipatif dapat dijadikan sebagai solusi untuk pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Pada Desa- desa di seluruh Indonesia.
2. Perlu adanya kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten atau pun kota dengan Pihak desa sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan sengketa batas bidang tanah Melalui Pemetaan Partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyanti Purwadhi, 2001. *Interpretasi Citra Digital*. Gramedia Widya sarana Indonesia, Jakarta.
- Harsono Boedi, 2003. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Cetakan XV. Djambatan, Jakarta.
- Hidayat Rahmat, dkk, 2005. *Seri Panduan Pemetaan Partisipatif (Jaring Kerja Pemetaan Partisipatif)*, Garis Pergerakan. Bandung.
- IFAD, 2009. *Good Practives in Participatory Mapping*. Rome, Italy: International Fund For Agricultural Development (IFAD).
- Indradi, dkk, 2008. *Buku Materi Pokok Modul Kartogarfi*, Yogyakarta
- Listantyo Hary, 2011. *Penetapan Batas Wilayah Desa Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Melalui Pemetaan Partisipatif (Study Kasus Desa Permu Dan Desa Imigrasi Permu. Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang)*, Tesis. Program Studi Teknik Geomatika. Universitas Gadjah Nada, Yogyakarta.
- Menno-Jan Kraak,dkk,2007. *Cartography : Visualization of Geospatial Data*.diterjemahkan oleh Sukendra Martha,dkk, kartogarafi : Visualisasi Data Geospasial. UGM Press, Yogyakarta.
- Nugroho Aristiono dan Mustain Heri, 2009. *Buku Materi Pokok Pemberdayaan masyarakat. Program Diploma IV Pertanahan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Raharja Adisasmita, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rosset Peter dkk, 2008. *Reforma Agraria: Dinamika Aktor dan Kawasan*. STPN Press, Yogyakarta.
- Sutaryono, 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati*. STPN Press, Yogyakarta.
- Soetrisno Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius, Yogyakarta.
- Valentina Arminah, 2009. *Model Spasial Penggunaan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung*. Disertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Valentinah Arminah, dkk 2016. *Penerapan konsep wilayah tanah usaha berbasis keruangan pada tanah adat di kabupaten pulang pisau, Kalimantan tengah*, STPN Press, Yogyakarta.

Valentina, Arminah 2007. *Buku Materi Pokok Penginderaan Jauh Program Diploma IV Pertanahan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Petunjuk Teknis pemetaan bidang tanah melalui partisipasi masyarakat (*fit for purpose cadaster*) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2016